

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap fokus penelitian tentang tinjauan teori *maqâshid asy-syari'ah* dalam penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dapat disimpulkan bahwa :

1. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Reguler ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR, pembahasannya dilakukan oleh pihak Kementerian Agama dan DPR melibatkan berbagai unsur masyarakat, instansi pemerintah dan swasta dalam tujuh tahapan.. Sepanjang sejarah BPIH (setelah Indonesia merdeka sampai tahun 1997 disebut dengan Ongkos Naik Haji /ONH) mengalami beberapa kali pergantian mata uang sebagai patokan pelunasan dari rupiah, dolar dan rupiah, dolar dan sejak tahun 2016 digunakam mata uang rupiah. Ditetapkannya rupiah untuk BPIH dari tahun 2016 sampai sekarang dilatar belakangi faktor regulasi yaitu Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang maupun Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Republik Indonesia, dan kesepakatan antara Kementerian Agama dan DPR.
2. Berdasarkan analisis tentang tinjauan teori *maqâshid asy-syari'ah* dalam penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, penetapan BPIH Reguler

dengan memakai rupiah lebih maslahat sesuai dengan *maqâshid asy-syari'ah* itu sendiri. Aspek-aspek yang menunjukkan bahwa pemakaian rupiah lebih maslahat untuk BPIH Reguler meliputi: aspek orientasi penetapan, aspek regulasi, aspek kepastian serta aspek efektifitas waktu pembayaran dan pelunasan BPIH Reguler.

B. Saran-Saran

1. Penetapan BPIH merupakan titik awal yang penting bagi proses penyelenggaraan ibadah haji, untuk itu hendaknya pihak Kementerian Agama dan DPR lebih awal membahas BPHI agar BPIH tahun berjalan dapat segera ditetapkan oleh Presiden dan calon jemaah haji lebih cepat menerima informasi besaran BPIH yang akan dilunasi.
2. Meskipun penetapan BPIH menggunakan mata uang rupiah tetapi berbagai kontrak di Saudi Arabia tetap menggunakan mata uang riyal, untuk mengantisipasi flutuasi nilai tukar rupiah terhadap riyal yang berdampak pada pemakaian dana cadangan /optimalisasi, agar pemerintah tidak sekedar mematok nilai tukar rupiah terhadap riyal dalam pembahasan BPIH tetapi langsung membeli sejumlah uang riyal yang diperlukan dalam penyelenggaraan haji tahun berjalan setelah BPIH di tetapkan dan lebih aman lagi sebelum pembahasan BPIH jumlah uang riyal yang diperlukan telah disiapkan sehingga patokan kurs rupiah terhadap riyal adalah angka riil bukan angka perkiraan aman

3. Untuk semakin memudahkan pelayanan pelunasan dan mengikuti perkembangan teknologi digital , agar pihak BPS BPIH memakai sistem e-banking bagi calon jemaah haji yang ingin melunasi dengan cara tersebut.
4. Tuntutan Jemaah agar pemerintah memberikan pelayanan yang maksimal terhadap besaran BPIH yang telah mereka lunasi tentu merupakan sebuah kewajiban tetapi dari sisi lain jemaah juga harus semakin diberikan informasi semua pelayanan yang didapat tidak sekedar berasal dari *direct cost* atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah, seperti biaya penerbangan, pemondokan, *living allowance* (biaya hidup di Arab Saudi); juga *indirect cost* atau biaya yang tidak dibayar langsung oleh jemaah seperti biaya pelayanan jemaah di Arab Saudi dan di dalam negeri maupun biaya operasional haji di Arab Saudi dan di dalam negeri.